

**HUKUM ETIK KEDOKTERAN DAN PERSPEKTIF AGAMA ISLAM
TERHADAP TINDAKAN MEDIS EUTHANASIA**

Ira Zahra

Email: ayrazahra230903@gmail.com

Sendya Maharani

Email: sendya.maharani07@gmail.com

Yurna Muthiya Azzahra

Email: yurnaazzahra@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Abstract

Medical ethics is a system of moral principles that apply values and judgments to the practice of medicine. One of the most debated topics within medical ethics is euthanasia, which refers to the act of deliberately ending a person's life to relieve suffering or pain. There are different forms of euthanasia: voluntary (with patient's consent), involuntary (without patient's consent), active (taking direct action to cause death), and passive (withholding treatment to let a person die naturally). The ethical debate often centers around the sanctity of life, autonomy of the patient, the role of the physician, and the potential for misuse. From the perspective of traditional Islamic teachings, human life is sacred and only Allah (God) has the authority to take it away. As such, euthanasia, particularly active euthanasia, is generally considered haram (prohibited). The Qur'an and Hadith (sayings of Prophet Muhammad) emphasize the sanctity of life and the importance of patience during suffering. However, in situations where there's no hope for recovery and the patient is in severe pain, the withdrawal of futile medical treatment can be permissible, as it's seen as allowing the natural process of death to occur, rather than actively causing it. This distinction between active and passive euthanasia is crucial in the Islamic discourse. It's worth noting that perspectives can vary among scholars and regions, but the core principle of the sanctity of life remains central in Islamic teachings.

Keyword: Euthanasia, Islam, Doctor, Ethics

Abstrak

Etika kedokteran adalah sistem prinsip moral yang menerapkan nilai dan penilaian pada praktik kedokteran. Salah satu topik yang paling diperdebatkan dalam etika kedokteran adalah euthanasia, yang mengacu pada tindakan mengakhiri hidup seseorang dengan sengaja untuk menghilangkan penderitaan atau rasa sakit. Ada berbagai bentuk euthanasia: sukarela (dengan persetujuan pasien), tidak disengaja (tanpa persetujuan pasien), aktif (mengambil tindakan langsung untuk menyebabkan kematian), dan pasif (menahan pengobatan untuk membiarkan seseorang meninggal secara alami). Perdebatan etis sering berpusat pada kesucian hidup, otonomi pasien, peran dokter, dan potensi penyalahgunaan. Dari perspektif ajaran Islam tradisional, kehidupan manusia adalah suci dan hanya Allah (Tuhan) yang memiliki otoritas untuk mengambilnya. Dengan demikian, euthanasia, khususnya euthanasia aktif, umumnya dianggap haram (dilarang). Al-Qur'an dan Hadis (ucapan Nabi Muhammad) menekankan kesucian hidup dan pentingnya kesabaran selama penderitaan. Namun, dalam situasi di mana tidak ada harapan untuk sembuh dan pasien sangat kesakitan, penarikan perawatan medis yang sia-sia dapat diizinkan, karena dianggap membiarkan proses kematian alami terjadi, daripada menyebabkannya secara aktif. Perbedaan antara euthanasia aktif dan pasif ini sangat penting dalam wacana Islam. Perlu dicatat bahwa perspektif dapat bervariasi di antara para sarjana dan daerah, tetapi prinsip inti dari kesucian hidup tetap menjadi pusat ajaran Islam.

Kata kunci: Euthanasia, Islam, Dokter, Etika

PENDAHULUAN

Pada era revolusi industri 4.0, pesatnya kemajuan teknologi khususnya di bidang ilmu kedokteran sangat berdampak bagi perubahan-perubahan tindakan medis pada masyarakat. Mudahnya akses informasi dan teknologi secara global memberikan berbagai dampak positif maupun dampak negatif khususnya pada bidang kesehatan. Salah satu dampak positif dari perkembangan informasi dan teknologi adalah berkembangnya ilmu kedokteran di berbagai bidang, seperti bayi tabung, terapi gen, robot untuk operasi bedah, CT scan, MRI, perangkat IoT, dan lain-lain sedangkan, dampak negatif dari perkembangan informasi dan teknologi dalam bidang kesehatan ialah tergerusnya etika kedokteran, seperti tindakan medis euthanasia.

Euthanasia dikenal sebagai suatu prosedur yang dapat membantu seseorang dengan mudah mempercepat kematiannya karena tidak dapat menanggung penderitaan yang berkepanjangan dan tidak memiliki harapan untuk hidup atau pulih. Seorang penulis Romawi bernama Suetonius mengatakan bahwa euthanasia berarti “kematian yang cepat tanpa penderitaan”. Istilah euthanasia berasal dari bahasa Yunani yaitu “ethanatos”, eu dan thanatos. Eu artinya indah, baik, terhormat, sedangkan thanatos artinya kematian. Secara etimologis euthanasia dapat diartikan mati dengan baik (a good death). Menurut Franz Magnis Suseno, adanya pertolongan dengan orang lain membagi euthanasia menjadi empat pengertian, yaitu, Euthanasia murni, Euthanasia pasif, Euthanasia tidak langsung, dan Euthanasia aktif (mercy killer).

Profesi dokter merupakan profesi yang berwibawa dan dihormati di masyarakat. Secara umum diyakini bahwa dokter mampu menyembuhkan pasien yang sakit. Peran mulianya dalam melayani masyarakat dan kewajiban seorang dokter semakin sulit seiring dengan berkembangnya ilmu kedokteran. Maka setiap dokter harus mengikuti etika kedokteran agar kehormatan profesi kedokteran tetap terjaga dengan baik. Hal terpenting dalam proses penyembuhan adalah hubungan antara dokter dan pasien. Komunikasi keduanya harus baik, jelas, dan bisa dipahami orang lain. Faktanya, semua dokter mengetahui etika kedokteran. Terkait kode etik kedokteran, R. Soeprono menjelaskan dalam diskusi panel euthanasia bahwa segala tindakan dokter terhadap orang yang sakit bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kebahagiaannya. Ia sendiri yang harus menjaga dan membela kehidupan manusia. Harus diingat bahwa meringankan penderitaan juga merupakan tugas seorang dokter.

Euthanasia dapat dilihat dalam etika kemanusiaan yang mengacu pada prinsip dasar bahwa sebagai sesama manusia hendaknya kita menghargai nyawa orang lain, karena tidak pernah dibenarkan mengorbankan seseorang demi suatu tujuan. Dalam bidang hak asasi manusia, setiap orang mempunyai hak untuk hidup. Pada dasarnya hidup dan mati adalah hak prerogatif Allah SWT. Siapapun itu, seseorang tidak berhak mengakhiri hidupnya sendiri dan meminta orang lain untuk mengambil nyawa orang lain. Jika tindakan ini terjadi, berarti bertentangan dengan perintah Allah. Islam selalu mengajarkan kesabaran dan berprasangka yang baik serta selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT dalam cobaan hidup, termasuk penyakit. Nabi SAW bersabda: “Ketika Allah mencintai seseorang, ia menghadapi berbagai cobaan.” Ketika manusia menyerah pada penderitaan, Allah menjanjikan jalan keluarnya dalam ayat 53 QS Az Zumar: “Wahai hamba-Ku yang berbuat dosa terhadap diri sendiri,

janganlah kamu meninggalkan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. " Tidak ada kejelasan atau ketidakpastian dalam hukum Islam dalam menentukan apakah euthanasia termasuk jarimah (dosa) atau bukan. Namun euthanasia aktif yang dilakukan hanya atas inisiatif dokter sendiri dan tanpa persetujuan pasien merupakan pembunuhan, dan pelakunya dapat dihukum sesuai dengan hukum jari yang berlaku saat ini. Hanya Tuhan yang berhak memutuskan hidup dan mati. Penderitaan yang dialami seseorang dalam bentuk apapun, tidak ada yang berhak mencabut nyawa penderitanya, apalagi dengan melakukan euthanasia.

METODE

Metode penelitian ini adalah penelitian yang mengkaji suatu aturan-aturan, prinsip-prinsip dan doktrin-doktrin hukum yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian untuk menghasilkan suatu argumentasi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan, melalui penelaahan berbagai sumber ilmiah seperti artikel ilmiah yang sesuai dengan kajian yang dibahas terkait dengan euthanasia.

PEMBAHASAN

Pengertian Euthanasia

Istilah *euthanasia* sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*ethanos*", terdiri atas *eu* dan *thanatos*. Kata *eu* berarti baik, bagus, terhormat, tanpa penderitaan, sedangkan kata *thanatos* berarti mati. Maka dari itu, arti sebenarnya pada *euthanasia* bukan untuk menyebabkan kematian, namun untuk meringankan atau bahkan mengurangi penderitaan pada orang yang sedang menghadapi kematiannya. Kemudian pengertian ini diperluas dan *euthanasia* diartikan sebagai "mengakhiri hidup seseorang tanpa rasa sakit dengan tujuan menghentikan penderitaan fisik yang berat pada pasien dan sebagai cara menangani pasien yang menderita penyakit yang tidak memiliki peluang untuk disembuhkan lagi". Sehingga, tindakan *euthanasia* yang bersifat kesengajaan, baik dengan tindakan aktif maupun pasif, mengakhiri kehidupan orang lain atas permintaan yang bersangkutan. Nyatanya hal ini yang membedakan antara euthanasia dengan bunuh diri, dalam bunuh diri seseorang tidak

menggunakan orang lain untuk memperoleh kematiannya, sedangkan pada *euthanasia* diperlukan bantuan oleh orang lain.

Menurut Frans Magnis Suseno, secara bentuknya *euthanasia* dibedakan menjadi empat arti, yaitu:

1. Euthanasia murni adalah upaya untuk memfasilitasi kematian seseorang tanpa memperpendek umurnya, termasuk segala upaya dan pelayanan pastoral untuk memungkinkan orang yang bersangkutan meninggal dengan damai.
2. Euthanasia pasif terjadi ketika semua teknik medis yang mungkin dan tersedia untuk memperpanjang hidup tidak digunakan;
3. Euthanasia tidak langsung merupakan upaya untuk mengurangi angka kematian, dengan efek samping pasien dapat meninggal lebih cepat. Hal ini mencakup penggunaan segala jenis obat bius, obat tidur, dan obat pereda nyeri yang nyatanya dapat memperpendek umur, meskipun disengaja; Dan
4. Euthanasia aktif (pembunuhan belas kasihan) adalah proses mitigasi kematian dengan sengaja dan langsung memperpendek usia harapan hidup. Dalam euthanasia aktif, tetap perlu dibedakan apakah pasien menghendaki atau tidak, atau tidak ada situasi di mana keinginannya dapat diketahui.

Pengertian Etik Kedokteran

Kata etika secara etimologis berasal dari kata Yunani *ethikos*, *ethos* yang berarti adat istiadat, kebiasaan, praktik. Etika adalah ilmu tentang apa yang benar dan salah berkenaan dengan hak dan kewajiban moral (*moral*). Etika dalam filsafat memuat pertimbangan dan argumen yang tegas untuk membenarkan tindakan tertentu (*etika praktis*). Etika juga mengacu pada prinsip-prinsip yang mengatur karakter ideal manusia atau kode moral profesi tertentu (*etika normatif*). Etika penting karena masyarakat terus berkembang, sehingga kita harus menyadari keberagaman (dalam hal standar) yang ada. Oleh karena itu, etika juga menjadi alasan untuk memilih nilai-nilai yang sesuai di antara sekumpulan standar.

Dilihat dari sejarah, standar etika kedokteran telah digunakan sejak lama ketika masyarakat masih memiliki orang-orang yang bertanggung jawab merawat orang sakit. Meski tidak tertulis, aturan tertua adalah Sumpah Dokter Hindu yang ditulis pada tahun 1500 SM, khususnya: "Jangan menyakiti pasien yang sedang dirawat".

Di Indonesia, kode etik kedokteran ini kemudian disusun dan dibahas oleh Redaksi Musyawarah Kerja Susila Kedokteran Nasional, kemudian dijadikan landasan bagi seluruh dokter di Indonesia. Pada prinsipnya euthanasia dalam industri medis juga dilarang. Sebab, Kode Etik Kedokteran Indonesia dan sumpah dokter “Hipokrates” diatur dengan jelas dan tegas dalam Pasal 9: “Seorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk hidup insani.” Pasal ini merupakan bagian dari perubahan yang tertuang dalam SK PB IDI No. 221/PB/A.4/2002 tanggal 19 April 2002 tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia (diubah menjadi pasal 7d).

Pengertian Perspektif Agama Islam

Islam adalah agama sempurna yang mampu menyelaraskan ajarannya dengan kehidupan masyarakat pada umumnya. Keharmonisan ini tercermin dari sikap masyarakat yang menerima seluruh ajaran Islam. Banyak permasalahan dan permasalahan yang sering muncul dalam konteks masyarakat yang semakin berkembang dan banyak diantara mereka yang kesulitan untuk mengatasi dan mengendalikan perkembangan tersebut. Semua ajaran beliau bersumber dari wahyu otoritatif yang tidak akan pernah berubah sampai kapanpun, walaupun diturunkan dalam waktu dan jumlah yang terbatas, namun mempunyai fungsi hudan lil muttaqin, bahkan dalam skala yang lebih besar mempunyai fungsi hudan linnas. berisi ajaran universal. Untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam masyarakat dalam kerangka hukum Islam, pelajari terlebih dahulu sumber hukum utama yaitu Al-Quran dan Hadits. Jika dasar hukumnya tidak dapat ditemukan dalam Al-Quran, temukanlah dalam Hadits. Apalagi jika tidak ada dasar hukumnya dalam Al-Quran dan Al Hadits maka yang digunakan adalah Al Ijtihad.

Al-Quran memuat berbagai pembahasan dalam bidang keimanan, etika, ibadah, pergaulan, perkawinan dan perceraian, warisan, hukum, dan lain-lain. Cara yang baik untuk membahas maqāshid bidang tertentu adalah dengan mengumpulkan semua ayat yang relevan dengan pembahasan tersebut. Setelah dikumpulkan, itu harus diteliti dan dianalisis. Anda kemudian akan menemukan variasi, karakter, bagian, istilah, aturan, kelebihan atau pengaruh baru yang berkaitan dengan bidang studi.

Euthanasia dalam Kode Etik Kedokteran

Pada prinsipnya euthanasia dalam industri medis juga dilarang. Sebab, Kode Etik Kedokteran Indonesia dan sumpah dokter “Hipokrates” diatur dengan jelas dan tegas dalam Pasal 9 bahwa, “Seorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk hidup insani.” Pasal ini merupakan bagian dari perubahan yang tertuang dalam SK IDI PB No. 221/PB/A.4/2002 tanggal 19 April 2002 tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia (diubah pada pasal 7d).

Isu euthanasia mempunyai sejarah yang panjang. Secara umum, para pemikir Yunani kuno tampaknya mendukung konsep euthanasia ini, meskipun mereka menentangnya. Sebagai pengecualian, dokter atau tabib Yunani kuno terkenal dengan sumpahnya, yaitu: “Saya tidak akan memberikan obat mematikan hanya untuk menyenangkan seseorang, dan saya juga tidak akan menyarankan apa pun yang dapat menyebabkan kematian orang tersebut.”

Sumpah Hipokrates, berarti Hippocrates tidak akan memberikan obat-obatan yang mematikan meskipun pasien memintanya. Obat-obatan yang mematikan dapat berupa overdosis obat atau prosedur medis lainnya yang dimaksudkan untuk mengakhiri hidup pasien. Apapun keadaan pasiennya, Hippocrates selalu menolak euthanasia aktif. Sebaiknya dia memilih untuk menjelaskan kepada pasiennya agar dapat memahami kenyataan yang dihadapinya, khususnya pada saat pasien tersebut akan meninggal. Oleh karena itu, menurut Hippocrates, euthanasia aktif merupakan tindakan terlarang. Sedangkan untuk penyakit yang tidak dapat disembuhkan, lebih baik dilanjutkan dengan euthanasia pasif daripada terus mencoba tindakan medis yang sudah tidak membantu lagi, atau malah menggunakan obat-obatan yang menyebabkan kematian (euthanasia aktif).

Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap tindakan terhadap orang yang sakit bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kebahagiaannya. Dokter secara alami harus melindungi dan melestarikan kehidupan manusia, meskipun hal ini terkadang memerlukan prosedur medis lain, seperti operasi berbahaya. Langkah ini diambil setelah memperhitungkan secara matang bahwa tidak ada cara lain untuk menyelamatkan nyawa pasien selain operasi yang selalu mengandung risiko. Oleh karena itu, prinsip euthanasia jelas tidak dihormati oleh para dokter Indonesia, karena selain melanggar sumpahnya, juga melanggar standar hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam artian, bagaimanapun berat dan penderitaan pasiennya, dokter tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang dapat mengakhiri hidup pasien atau mempercepat kematian pasien.

Euthanasia dalam Perspektif Agama Islam

Terkait isu euthanasia, para pemimpin umat Islam Indonesia sangat menentang euthanasia. Namun, dari sekian banyak peneliti yang menentang euthanasia, ada pula peneliti yang mendukungnya. Menurut pandangan para ulama, euthanasia boleh dilakukan terutama terhadap orang yang menderita penyakit menular, apalagi jika penyakitnya tidak dapat disembuhkan. Pendapat Ibrahim Hosen didasarkan pada kaidah *ushul fiqh: Al-Irtifaqu Akhaffu Dlarurain*, meraih pemantik api dari dua *mudharat*. Maka kata dia, langkah ini bisa dipilih karena merupakan pilihan di antara dua kejahatan. *Pertama*, pasien mengalami penderitaan. *Kedua*, kalau menular, sangat berbahaya. Artinya dialah yang menjadi penyebab penderitaan orang lain karena penyakitnya, dan ini dosa yang besar. Dan beliau menganjurkan tidak hanya euthanasia pasif tetapi juga euthanasia aktif (Luthfi Assyaukanie, 1998:180).

Menurut Hasan Basri, praktik euthanasia merupakan hal yang kontradiktif, baik dari sudut pandang agama maupun hukum dan etika medis. Dan lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa urusan hidup dan mati sepenuhnya bergantung pada Allah SWT. Manusia tidak bisa merampas hak-hak Allah SWT (Majalah *Panji Masyarakat*, No. 846, 1-15 Januari 1996:60). Menurut Syukron Makmun, kematian adalah urusan Allah SWT, manusia tidak bisa mengetahui kapan kematian akan menimpanya. Masalah penyakit dan penderitaan yang tidak dapat disembuhkan adalah *qudratullah*. Kewajiban kita hanyalah berusaha. Mempercepat kematian adalah tindakan yang tidak benar. Tugas dokter adalah menyembuhkan penyakit, bukan membunuh orang. Kalau dokter tidak menyanggupi, serahkan pada keluarga (Majalah *Amanah*, No.27, 16-29 Juni 1989:14).

Para ulama sepakat bahwa, apapun alasannya, jika euthanasia aktif, yaitu tindakan mengakhiri hidup manusia ketika orang yang bersangkutan masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan, maka Islam dengan tegas melarang hal tersebut. Terkait euthanasia pasif, para ahli baik dari kalangan medis maupun ahli hukum pidana dan ulama sepakat untuk membolehkan. Bagi yang tidak setuju dengan euthanasia, mari kita lihat lebih dekat alasan dan perdebatan klasiknya. Mereka meyakini bahwa satu-satunya yang berkuasa memutuskan kematian hanyalah Allah SWT. Tugas manusia hanyalah mencoba dan berusaha. Seorang dokter yang melakukan euthanasia dapat diadili atas pembunuhan, meskipun tindakan tersebut dilakukan atas permintaan pasien.

KESIMPULAN

Eutanasia merupakan topik kontroversial dalam etika kedokteran dan terdapat banyak pendapat mengenai hal tersebut, terutama dalam konteks Islam. Dalam Islam, nyawa manusia dianggap suci dan hanya Allah yang berhak mengambilnya. Euthanasia, khususnya euthanasia aktif, seringkali dianggap sebagai perbuatan terlarang (haram) dalam perspektif Islam. Meski terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, namun prinsip dasar kesucian hidup tetap menjadi inti ajaran Islam.

Lebih lanjut, dalam kode etik kedokteran Indonesia, euthanasia secara tegas dilarang. Dokter mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memelihara nyawa pasien, meskipun pasien menderita sakit yang hebat. Dokter tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang dapat mengakhiri hidup pasien atau mempercepat kematiannya. Dalam konteks global, euthanasia masih menjadi isu kontroversial, dengan perbedaan pandangan antar budaya dan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayuba, M. A. 2016. Euthanasia: A Muslim's Perspective. *Scriptura* 115(1): 1–13.
- Bullah, Habieb., Djama, Yusran. 2022. Euthanasia dalam Pandangan Al-qur'an. *Jurnal Ilmu Al-qur'an dan Tafsir* 3(2): 103–126.
- Fleming, J. I. 1996. Euthanasia: Human Rights and Inalienability. *The Linacre Quarterly* 63(1): 44–56.
- Halim, Abd. Euthanasia dalam Perspektif Moral dan Hukum. Hukum Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Hastuti, N. T., Dewi, R. W. L. 2005. Euthanasia dalam Perspektif Hukum Pidana, Etika Profesi Kedokteran dan Hak Asasi Manusia. *Perspektif* 10(2): 104–116.
- Hati, A. A. I. D. P., Yuliantini, N. P. R., Mangku, D. G. S. 2019. Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 2(2): 134–144.
- Hermanto, Agus. 2018. Euthanasia Perspektif Hukum Normatif dan Aplikasinya di Indonesia. *Justicia Islamica* 15(1): 49–85.
- Isnawan, Fuadi. 2015. Kajian Filosofis Pro dan Kontra Dilarangnya Euthanasia. *Tesis*. Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Krisnalita, L. Y. 2022. Euthanasia dalam Hukum Pidana Indonesia dan Kode Etik Kedokteran. *Binamulia* 10(2): 171–186.
- Kusumaningrum, A.E. 2019. Pergulatan Hukum dan Etik Terhadap Euthanasia di Rumah Sakit. *Jurnal Spektrum Hukum* 16(1): 37–59.
- Kusumo, B. A., Ash-shidiqqi, E. A. 2023. Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum yang Berlaku di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17(3): 1908–1915.

- Pradjonggo, T. S. 2016. Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 1(1): 56–63.
- Prihastuti, Indrie. 2018. Euthanasia dalam Pandangan Etika secara Agama Islam, Medis, dan Aspek Yuridis di Indonesia. *Jurnal Filsafat Indonesia* 1(2): 85–89.
- Rada, Arifin. 2013. Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam. *Perspektif* 18(2): 107–115.
- Rouf, Abd. 2012. Hak Waris Bagi Pemohon Euthanasia Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Syari'ah* 3(1): 55–68.
- Rouf, Abd., Mahmudi, Z. 2022. Telaah Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 Huruf A Terhadap Pelaku Euthanasia Pasif Perspektif Maqashid Syari'ah. *Jurnal Muslim Heritage* 7(1): 183–216.
- Siregar, R. A. 2015. Euthanasia dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum* 1(3): 193–200.
- Soetjipto, H. P. 2000. Konteks dan Konstruksi Sosial Mengenai Kematian Elektif. *Buletin Psikologi* 8(1): 21–32.
- Yudaningsih, L. P. 2015. Tinjauan Yuridis Euthanasia Dilihat dari Aspek Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*: 110–116.
- Yunus, F. M., Luthfiani, Amira. 2019. Hak Waris Pemohon Euthanasia Pasif Menurut Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 3(2): 436–459.